

MAHASISWA UNJUK RASA DI KEJAGUNG RI, TUNTUT PENUNTASAN KASUS KORUPSI GEDUNG VIP RSUD BOMBANA



Mahasiswa Unjuk Rasa di Kejaksaan RI, Tuntut Penuntasan Kasus Korupsi Gedung VIP RSUD Bombana /Dok. Kendari Kita/Mirkas

Sumber gambar : <https://kendari.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-2498649261/mahasiswa-unjuk-rasa-di-kejagung-ri-tuntut-penuntasan-kasus-korupsi-gedung-vip-rsud-bombana?page=all#:~:text=KENDARI%20KITA%20-%20Kasus%20dugaan%20korupsi%20pembangunan%20gedung%20VIP>

Isi Berita:

KENDARI KITA - Kasus dugaan korupsi pembangunan gedung VIP RSUD Bombana di Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menuai sorotan. Baru-baru ini, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Ganyang Koruptor (Gagak) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024. Dalam aksinya, para demonstran menuntut penuntasan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung VIP Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bombana, Sultra.

Koordinator lapangan (Korlap) Gagak, Fathur Rizky, dalam orasinya menyebutkan keterlibatan mantan Bupati Bombana, Tafdil, dalam kasus tersebut. "Dalam catatan kami, banyak sekali keterlibatan Pak T dalam sejumlah kasus korupsi, seperti dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan gedung VIP Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) Bombana yang menelan anggaran sekitar Rp.9,4 miliar yang saat ini masih bergulir di Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara (Sultra)," ujar Fathur, Senin, 7 Oktober 2024. Fathur menambahkan bahwa pemeriksaan terhadap mantan Bupati Bombana merupakan langkah yang tepat dilakukan untuk mengusut kasus tersebut. "Pemeriksaan terhadap Pak T sangat tepat karena bagian dari upaya untuk mengusut tuntas indikasi penyimpangan anggaran dalam proyek yang didanai oleh APBD Bombana," tegasnya.

Namun, Fathur mengkritisi lambatnya proses hukum dalam kasus ini meski langkah hukum telah berjalan. Baca Juga: Harga Emas Antam Hari ini Turun Rp4.000 per Gram, Berikut Rinciannya "Diperiksanya mantan Bupati Bombana, Tafdil, semakin menambah kecurigaan atas dugaan keterlibatan dia dalam kasus ini, ditambah berkas perkara yang tak kunjung ada kejelasan untuk diproses di Kejati Sultra," ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://kendari.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-2498649261/mahasiswa-unjuk-rasa-di-kejagung-ri-tuntut-penuntasan-kasus-korupsi-gedung-vip-rsud-bombana?page=all#:~:text=KENDARI%20KITA%20-%20Kasus%20dugaan%20korupsi%20pembangunan%20gedung%20VIP,>” Mahasiswa Unjuk Rasa di Kejagung RI, Tuntut Penuntasan Kasus Korupsi Gedung VIP RSUD Bombana”, Tanggal 8 Oktober 2024; dan
2. <https://kendari.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-2498633063/korupsi-gedung-vip-rsud-bombana-negara-rugi-rp8152-miliar,>” Korupsi Gedung VIP RSUD Bombana, Negara Rugi Rp8,152 Miliar”, Tanggal 3 Oktober 2024.

Catatan:

- Terkait Tipikor diatur pada Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor:
 1. Pasal 2
 - (a) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

- (b) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan
2. Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.